

7. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Mengunduh ADK RKA-K/L Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SAKTI dan melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang akan dilakukan penghematan pada lingkungan Unit Kerja Saudara;
  - b. Penyesuaian ADK RKA-K/L terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dihemat dengan memperhatikan sumber dana Rupiah Murni (RM) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - c. Rincian hasil perhitungan penghematan dapat dilihat pada *link* <https://bit.ly/PenghematanAnggaran2020> dan penyesuaian ADK RKA-K/L dimaksud agar disampaikan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Kerja Sama paling lambat tanggal 23 April 2020 melalui *link* dimaksud dengan disertai data dukung berupa :
    - a) *Term Of Reference* (TOR);
    - b) Rincian Anggaran Biaya (RAB);
    - c) Matrik Perubahan Semula-Menjadi (dari Aplikasi RKA-K/L);
    - d) ADK RKA-K/L perubahan.
  - d. Kepala Kantor Wilayah agar mengkoordinasikan seluruh Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya untuk melakukan proses penghematan di atas;
  - e. Hasil penyesuaian ADK RKA-K/L akan segera kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk dilakukan penelaahan.
  - f. Selama proses revisi penyesuaian penghematan anggaran belanja, diminta agar tidak melakukan revisi POK atau DIPA yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Sekretaris Jenderal,



Himawan Arief Sugoto

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020, terhadap pagu DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terdapat penghematan alokasi anggaran sebesar Rp1.916.436.436.000,00 dan penyesuaian pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp232.254.388.000,00 yang mengakibatkan pagu belanja sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkurang sebesar Rp198.670.403.495,00 sehingga pagu DIPA menjadi Rp8.064.043.560.505,00 (Delapan Triliun Enam Puluh Empat Miliar Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah).
3. Sumber penyesuaian penghematan anggaran belanja dilakukan pada anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), terutama dari:
  - a. Belanja perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional serta belanja barang lainnya yang terhambat akibat adanya pandemik Covid-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya;
  - b. Belanja modal untuk kegiatan yang tidak prioritas, yang terhambat akibat adanya pandemik Covid-19 atau dapat ditunda tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya.
4. Untuk menindaklanjuti kebijakan penghematan dimaksud, telah dilakukan penghitungan penghematan anggaran belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan untuk tidak dilakukan penghematan terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja operasional kantor (belanja mengikat);
  - c. Kegiatan dan belanja yang sudah dilaksanakan, baik yang sudah maupun yang belum dipertanggungjawabkan, termasuk alokasi anggaran untuk penanganan pencegahan wabah Covid-19;
  - d. Sumber dana Pinjaman Luar Negeri (PLN);
  - e. Kegiatan kontraktual, dengan mempertimbangkan yang sudah dilakukan kontrak;
5. Hasil penghitungan penghematan anggaran belanja sebesar Rp1.916.436.436.000,00 dan penyesuaian pagu belanja sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp198.670.403.495,00 dengan rincian penghematan sebagai berikut :
  - a. Satuan Kerja Pusat sebesar Rp350.010.028.429,00
  - b. Satuan Kerja Daerah sebesar Rp1.765.096.811.066,00Rincian alokasi anggaran per Satuan Kerja, sumber dana terlampir pada Lampiran I s.d. Lampiran V;
6. Penghematan anggaran belanja Satuan Kerja Pusat dilakukan pada program masing-masing Unit Eselon I. Sedangkan Satuan Kerja Daerah pada Program Pengelolaan Pertanahan Daerah sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Program Peningkatan Sarana dan

No	Program	RM	PNBP	PLN	Jumlah
1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	113.258.428	135.054.246	-	248.312.674
3.	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	25.106.400	-	-	25.106.400
4.	Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	106.795.141	123.578.916	-	230.374.057
5.	Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	69.397.768	178.532.022	75.551.670	323.481.460
6.	Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	12.054.870	22.125.068	-	34.179.938
7.	Penataan Keagrariaan	8.446.911	15.164.494	-	23.611.405
8.	Pengadaan Tanah	7.934.714	8.762.865	-	16.697.579
9.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	99.099.661	84.938.325	-	184.037.986
10.	Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	13.336.234	6.982.966	-	20.319.200
11.	Pengelolaan Pertanahan Daerah	3.356.001.587	716.248.594	537.527.655	4.527.606.671
<b>JUMLAH</b>		<b>7.407.261.893</b>	<b>2.022.597.342</b>	<b>749.291.165</b>	<b>10.179.150.400</b>

2. Berdasarkan....



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan Telp. 021-7393939, 7228901 : [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)

Nomor : PR.02.01/648-100/IV/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Sifat : Sangat segera  
Hal : Penghematan Anggaran Belanja  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/  
Badan Pertanahan Nasional  
Tahun Anggaran 2020

Jakarta, 22 April 2020

- Yth. 1. Inspektur Jenderal;  
2. Para Direktur Jenderal;  
3. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, dan  
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;  
4. Para Kepala Kantor Wilayah BPN;  
5. Para Kepala Kantor Pertanahan.

di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020, dan arahan pada Rapat Pimpinan pada tanggal 20 April 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pagu DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020 setelah tambahan luncuran Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi sebesar Rp10.179.150.400.000,00 (Sepuluh Triliun Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Adapun rincian per program per sumber dana adalah sebagai berikut :
  - a. Rupiah Murni sebesar Rp7.407.261.893.000,00;
  - b. PNBPN sebesar Rp2.022.597.342.000,00; dan
  - c. PLN sebesar Rp749.291.165.000,00.

Sedangkan anggaran pada masing-masing program dan sumber dana adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Program	RM	PNBP	PLN	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.593.830.179	731.209.846	136.221.840	4.463.251.840



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong Telp. (0376) 21509 Fax 21809  
S E L O N G

KODE POS : 83612

Nomor : UP.02.03/150-52.03/VI/2020  
Lampiran : 1 Exemplar  
Sifat : -  
Hal : Penghematan Anggaran Belanja  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lombok Timur TA 2020

Selong, 5 Juni 2020

Yth. KEPALA DESA SUKARARA

di \_\_\_\_\_  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor PR.02.01/648-100/IV/2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2020 tanggal 22 April 2020, bersama ini Kami informasikan bahwa desa saudara yang sudah ditetapkan sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 tidak bisa Kami laksanakan dikarenakan adanya penghematan Anggaran sebesar ±60% DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat diatas maka dari penetapan lokasi awal sebanyak 34 (tiga puluh empat) desa hanya 18 (delapan belas) desa yang bisa kami laksanakan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 sesuai anggaran tersedia dikarenakan desa-desa tersebut pada awal tahun telah dilaksanakan kegiatan pengukuran terlebih dahulu sebelum adanya penghematan anggaran, sehingga ada 16 (enam belas) desa yang tidak bisa kami lanjutkan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020 antara lain :

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Desa Batu Nampar         | 9. Desa Surabaya Utara     |
| 2. Desa Sukadamai           | 10. Desa Lenteng           |
| 3. Desa Banjarsari          | 11. Kelurahan Kelayu Utara |
| 4. Kelurahan Geres          | 12. Kelurahan Selong       |
| 5. Desa Lenek Ramban Biak   | 13. Kelurahan Pancor       |
| 6. Kelurahan Labuhan Lombok | 14. Desa Kotaraja          |
| 7. Desa Jurit Utara Baru    | 15. Desa Gelora            |
| 8. Desa Sukarara            | 16. Desa Sukadana          |

Pada Tahun 2021 enam belas desa tersebut akan kami prioritaskan menjadi target penetapan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur.

Demikian untuk menjadi maklum dan sebelumnya Kami ucapkan terimakasih.



Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lombok Timur

Lalu Mandra Erawiranegara, S. H., M. H.  
NIP. 19661206 199403 1007

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur di Selong  
2. Kepala Kejaksaan Negeri Selong di Selong  
3. Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur di Selong  
4. Kepala DPMD Lombok Timur di Selong  
5. Kepala Bappenda Lombok Timur di Selong  
6. Arsip.